



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TENTANG  
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI  
SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN  
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**Nomor : 0031/HK.02.00/K.KI/09/2022**

**Nomor : 5227/Un.21/R/HK.06.1/09/2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (28-09-2022), bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Prof. Dr. H. Mukhammad Iyasin, M.Pd.** : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UINSI Samarinda** berkedudukan di Jl. H.A.M Rifaddin Samarinda Seberang Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**
  
- II. Hari Dermanto, S.H., M.H.** : Selaku, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 128 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pengembangan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan : **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang “Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia” sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kegiatan yang sinergis dan saling menguntungkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mengembangkan kajian penelitian dan pengembangan bidang pendidikan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dalam keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan spritualitas.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam ruang lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Perjanjian kerja sama ini menempatkan PARA PIHAK dengan hak dan kewajiban yang sama untuk:

- a. Berkolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan pengajaran dalam bidang pendidikan.
- b. Berkolaborasi dalam penelitian dan publikasi dalam bidang pendidikan.
- c. Berkolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan.

**Pasal 5**

PARA PIHAK secara bersama menyediakan fasilitas untuk kegiatan pendidikan berupa diskusi, workshop, seminar, pelatihan serta program-program lainnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 6**  
**MASA BERLAKU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi bersama.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
  - a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
  - b. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
  - c. Adanya *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 7**  
**KOORDINASI**

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang – kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Lembaga, Fakultas dan Universitas/Institut.

**Pasal 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

12. Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemungutan Suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serentak tahun 2024.
13. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
14. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
15. Setiap *addendum* pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
16. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan kedua belah pihak, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

#### **Pasal 11 PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Samarinda, 28 September 2022



PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Islam Negeri  
Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda,

  
  
**Prof. Dr. H. Mukhammad Ilyasin, M.Pd.**

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Provinsi Kalimantan Timur

  
  
**Hari Dermanto, S.H., M.H.**